

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 9 TAHUN 2025.

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pengendalian intern yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam setiap kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Lebak.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 jo. UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 jo. PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 jo. PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2025.
- Ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini.